



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 02 Tahun 2005

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM
PEJAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL ,

Menimbang

- a. bahwa honorarium Pegawai Tidak tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 ;
- b. bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Tegal, maka pengaturan tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu mengubah lampiran Keputusan Bupati dimaksud ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pckok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan ;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal ;
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 25 Januari 2005

BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 26 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

MOCH HERY SOELASTIYAWAN, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 02

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Tegal

Nomor : 02 Tahun 2005
Tanggal : 25 Januari 2005
Tentang :

No.	Tingkat Pendidikan	Besarnya Honorarium P T T (Rp)	Besarnya Honorarium Tenaga Kontrak (Rp)
1	SD	350.000	Disesuaikan dengan kemampuan unit kerja
2	SLTP	355.000	
3	SLTA / D-II	360.000	
4	D-III	370.000	
5	S-1	400.000	

BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO



BUPATI TEGAL
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 29-TH.2004

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

Menimbang

- a bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Bupati Tegal Nomor... 29... Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal, PTT berhak memperoleh honorarium;
- b bahwa untuk mengatur honorarium Pegawai Tidak Tetap tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 tahun 2004 tentang Pemberitahuan Organisasi Kecamatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor.....Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL. TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tegal;
5. Pejabat Pengelola Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal;
6. Unit Kerja adalah Satuan Organik Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal;
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna

- melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
8. Honorarium adalah penghasilan yang berhak diterima PTT atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

BAB II HONORARIUM

Pasal 2

- (1). PTT memperoleh honorarium sebagai penghasilan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya serta ketentuan yang berlaku;
- (2). Ketentuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (3). Pembayaran honorarium dilaksanakan setiap akhir bulan di tempat yang bersangkutan bertugas atau di tempat yang ditunjuk Pejabat yang berwenang setelah dikurangi kewajiban pembayaran berupa pajak penghasilan atau iuran sah lainnya.

BAE III KETENTUAN LAIN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Hai-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati


Pasal 5

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 1 September 2004

 **AGUS RIYANTO**



LAMPIRAN I : Surat Keputusan Bupati Tegal

Nomor : 30 Tahun 2004

Tanggal : 1 September 2004

Tentang : Honorarium PTT

No.	Tingkat Pendidikan	Besarnya Honorarium PTT (Rp)	Besarnya Honorarium Tenaga Kontrak (Rp)
1	SD	350.000	Disesuaikan dengan kemampuan unit kerja
2	SLTP	375.000	
3	SLTA	400.000	
4	Diplome II	425.000	
5	Diploma III	450.000	
6	Diploma IV/ S-1	550.000	
7	S-2 / Dokter		


BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO